

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis maka dari itu kesimpulan yang diperoleh dari studi kasus tentang larangan PHK pada perusahaan PT.Feng Tay Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya PT. Feng Tay Indonesia pada awal melakukan pemanggilan terhadap para Penggugat melihat terlebih dahulu kondisi para Penggugat apakah sedang sakit/tidak, karena dengan tindakan Tergugat yang memanggil para Penggugat hingga 2 kali pemanggilan dan para Penggugat tidak hadir sama sekali dikarenakan sakit maka dari itu yang menjadikan perselisihan diantara Tergugat dan para Penggugat. Tergugat merasa tindakannya sudah sesuai prosedur karena tidak langsung mengabulkan pengajuan para Penggugat untuk PHK namun disitu letak kesalahan Tergugat tidak menanyakan perihal apa yang menjadi halangan para Penggugat untuk tidak hadir pada panggilan ke 1 dan ke 2. Oleh karena itu pemanggilan tersebut dinyatakan tidak sah. Dengan demikian pula Pasal 168 UU Ketenagakerjaan yang berisikan bahwa karyawan tidak memenuhi panggilan-panggilan Tergugat maka dinyatakan PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri tidak dapat digunakan oleh Tergugat sebagai acuan dan dasar hukum pembelaannya.

2. Bukti-bukti dan mendatangkan saksi-saksi juga sangat penting peranannya guna menunjang segala permasalahan yang dimiliki para pihak baik Tergugat maupun

para Penggugat. Karena dengan adanya bukti-bukti otentik seperti surat-surat yang diterbitkan oleh rumah sakit/dokter yang berisikan bukti bahwa para Penggugat diharuskan beristirahat dan tidak disarankan untuk bekerja dan keterangan-keterangan saksi yang memang bisa dipertanggung jawabkan pernyataannya serta diikuti dengan kebenaran – kebenaran atas pernyataannya dapat menjadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Seperti yang dilakukan oleh para Penggugat, selain memang syarat utama untuk pengajuan PHK berdasarkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan yaitu sakit yang berkepanjangan lebih dari 12 bulan ditambah para Penggugat membawa semua bukti-bukti otentik beserta saksi-saksi yang memang ada sangkut pautnya dengan perkara PHK ini, sehingga pengajuan permohonan PHK yang diajukan para Penggugat yaitu Supinah, Elis Rukmini dan Teni Rostini ini dapat dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus.